



# JGOP

## JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS



**Volume 5 Nomor 1 JULI 2023**

**ISSN 2774-728X (Print) ISSN: 2686-3391 (Online)**

[Jgop.fisip@ummat.ac.id](mailto:jgop.fisip@ummat.ac.id)

SCAN ME



# JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Exploring Paradiplomacy Pathways: Local Government and Foreign Direct Investment Corporation Partnerships for Sustainable Development

Ahmad Harakan, Ahmad Taufik

01-18

Collective Action and Climate Change Adaptation in Makassar

Anirwan, Qamal

19-31

Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh

Vellayati Hajad, fadhil Ilhamsyah, Nurasma Aripin

32-49

Tujuan UCLG ASPAC dalam Implementasi Kerjasama Lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon

Fariz Reza Ferdiansyah, Aditya Maulana Hasymi

50-68

Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju

Andi Nur Fiqhi Utami, Asma Amin

69-93

Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis Swot

Vidya Yanti Utami, Siti Yulianah M. Yusuf, Johan Mahsuri

94-115



## **Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju**

**Andi Nur Fiqhi Utami<sup>1</sup>, Asma Amin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Sulawesi Barat

### **InfoArtikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 25-06-2023

Disetujui: 30-07-2023

Dipublikasikan :

**31-07-2023**

Kata Kunci :

**Pernikahan usia anak;  
Kolaborasi  
pemerintahan; NGO;  
Perumusan kebijakan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerjasama antara NGO dan program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan NGO dan pemerintah, serta analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara NGO dan program pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan usia anak. NGO memberikan kontribusi dengan memperluas akses pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia anak. Program pemerintah berperan dalam pembentukan kebijakan, pengawasan, dan alokasi sumber daya yang mendukung upaya pencegahan pernikahan usia anak. Sinergi antara NGO dan program pemerintah dalam advokasi, pendidikan, dan pemantauan menjadi kunci dalam mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan dan strategi kolaboratif yang efektif dalam mengatasi pernikahan usia anak melalui kerjasama antara NGO dan pemerintah.

### ***NGO Cooperation In Government Programs In Reducing The Rate Of Child Marriage In Mamuju District***

#### **Abstract**

*This study examines the collaboration between NGOs and government programs to reduce the number of child marriages in the Mamuju District. Through a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with NGO and government representatives and analysis of related documents. The research findings show that cooperation between NGOs and government programs is important in overcoming child marriage. NGOs contribute by expanding access to education, providing skills training, and raising public awareness about the negative impacts of child marriage. Government programs play a role in policy formation, supervision, and resource allocation to support efforts to prevent child marriage. The synergy between NGOs and government programs in advocacy, education, and monitoring is key to reducing the number of child marriages in Mamuju District. This research makes an important contribution to formulating policies and collaborative strategies that effectively overcome child marriage through cooperation between NGOs and the government.*

\*Alamat Korespondensi:

[anurfiqhiu@unsulbar.ac.id](mailto:anurfiqhiu@unsulbar.ac.id)\*; [asmaamin@unsulbar.ac.id](mailto:asmaamin@unsulbar.ac.id)

## PENDAHULUAN

Tren pernikahan usia anak secara global telah menjadi isu yang serius dan kompleks (Gastón, Misunas, & Cappa, 2019; Scolaro et al., 2015). Pernikahan anak mengacu pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah usia 18 tahun. Pernikahan usia anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak negatif yang luas terhadap anak-anak yang terlibat (John, Edmeades, & Murithi, 2019; John, Kapungu, Sebany, & Tadesse, 2022). Meskipun ada penurunan pernikahan usia anak secara global dalam beberapa dekade terakhir, namun praktik ini masih saja berlangsung di beberapa negara, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan rendah, konflik, dan ketidaksetaraan gender yang kuat (Mazurana, Marshak, & Spears, 2019; Sarfo, Salifu Yendork, & Naidoo, 2022). Berdasarkan hasil studi lainnya, perkawinan anak lebih umum terjadi di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan beberapa negara di Amerika Latin (Siddiqi & Greene, 2022a, 2022b).

Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, dan UNESCO, bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk menghentikan praktik pernikahan anak (Bhuwania, Huh, & Heymann, 2023). Upaya ini termasuk kampanye kesadaran, pembentukan undang-undang dan kebijakan yang melarang pernikahan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Beberapa negara telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi pernikahan anak. Misalnya, India melarang pernikahan anak di bawah usia 18 tahun untuk perempuan dan di bawah usia 21 tahun untuk pria (Chauhan, Sekher, Kumar, Srivastava, & Patel, 2020). Negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, dan Ethiopia juga telah mengadopsi undang-undang yang mengatur pernikahan anak (Godha, Gage, Hotchkiss, & Cappa, 2016).

Namun, meskipun ada perbaikan, tantangan yang kompleks masih ada. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan anak meliputi kemiskinan, keyakinan budaya dan agama, ketidaksetaraan gender, akses terbatas terhadap pendidikan, dan konflik bersenjata (Judiasih, Rubiati, Yuanitasari, Salim, & Safira, 2020; McCleary-Sills, Hanmer, Parsons, & Klugman, 2015). Mengatasi semua faktor ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan individu untuk mengakhiri pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan tegas. Meskipun telah ada penurunan pernikahan anak dalam beberapa dekade terakhir, masih

banyak anak yang terjebak dalam praktik ini di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan perempuan, kampanye kesadaran masyarakat, kebijakan hukum yang kuat, dan kolaborasi internasional.

Peran UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) sangat penting dalam memerangi pernikahan anak secara global (Bhuwania et al., 2023). UNICEF secara aktif terlibat dalam advokasi untuk melindungi anak-anak dari praktik ini dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan mitra lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam mencegah pernikahan anak. Melalui penelitian, pemantauan, dan pengumpulan data, UNICEF memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak serta dampaknya terhadap anak-anak. Selain itu, UNICEF memberikan pendanaan dan mendukung program-program di berbagai negara untuk meningkatkan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan kesadaran masyarakat tentang pernikahan anak. Dengan memahami adanya upaya kolaboratif di antara pihak berkepentingan tersebut, UNICEF berperan penting dalam melindungi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi jutaan anak di seluruh dunia (Bhuwania et al., 2023).

Mengurangi angka pernikahan usia anak merupakan sebuah tantangan serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan (Ilahi, 2021; Lee-Rife, Malhotra, Warner, & Glinski, 2012). Pendidikan memainkan peran kunci dalam mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait pernikahan usia anak. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kesadaran akan hak-hak mereka (Rasmussen, Neelam Maharaj, Sheehan, & Friedman, 2019). Selain itu, peningkatan kesadaran melalui kampanye sosial dan penyuluhan tentang konsekuensi pernikahan usia anak penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini (Karam, 2015). Di samping itu, implementasi hukum yang melarang pernikahan anak di bawah usia yang ditetapkan dan penegakan hukum yang tegas juga harus diutamakan (Arthur et al., 2018; Batyra & Pesando, 2021; Ilahi, 2021).

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga sangat penting dalam mengurangi pernikahan usia anak, dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi. Upaya ini harus didukung oleh kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil. NGO (Non-Governmental Organization) memiliki peran penting dalam mengurangi angka pernikahan usia anak (Scott et al., 2021). Banyak organisasi non-pemerintah yang fokus pada upaya pencegahan pernikahan usia anak dan perlindungan anak-anak. Mereka dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang konsekuensi pernikahan usia anak. Banyak NGO juga bekerja untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak, terutama perempuan, sebagai cara untuk melawan pernikahan usia anak. Mereka dapat menyediakan beasiswa atau program pendidikan untuk anak-anak yang berisiko terjebak dalam pernikahan usia anak.

Selain itu, NGO juga dapat melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia anak. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau acara publik lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia anak dan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak. NGO juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang mendukung perlindungan anak-anak dan melarang pernikahan usia anak. Mereka dapat berperan sebagai advokat untuk mengubah undang-undang yang ada dan memperkuat implementasi hukum yang melindungi anak-anak. Secara keseluruhan, peran NGO sangat penting dalam mengurangi angka pernikahan usia anak. Dengan kerjasama, pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil dapat bekerja bersama untuk menciptakan perubahan yang nyata dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik (Lubis, Baharuddin, Maganingratna, & Lubis, 2021).

Walaupun telah ditetapkan batasan umur namun, masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur (Scott et al., 2021). Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip dan syarat pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai perkawinan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menyatakan bahwa usia minimal menikah untuk perempuan adalah umur 18 tahun sedangkan untuk laki-laki adalah umur 21 tahun. Data yang telah dikeluarkan oleh United Nations Children's Fund

(UNICEF) bahwasanya pernikahan anak sedikitnya 700 juta wanita yang telah melakukan pernikahan ketika mereka masih anak-anak dan sepertiga dari mereka telah menikah pada usia 15 tahun. Hingga pada saat ini terdapat 12 juta anak perempuan yang melangsungkan pernikahan setiap tahunnya dengan perbandingan 1 dari 6 anak perempuan pada usia 15 sampai 19 tahun telah menjadi korban maupun pelaku pernikahan anak (Freccero & Whiting, 2018).

Pernikahan anak telah menjadi fenomena internasional dilihat dari satu dari enam anak perempuan yang berada pada usia di bawah sembilan tahun telah melangsungkan pernikahan terkait dengan pernikahan anak di dunia. Pernikahan anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak. Pernikahan anak melanggar konvensasi hak anak (KHA) dan juga melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Berdasarkan KHA, seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun berhak atas semua perlindungan anak. Pernikahan anak melanggar beberapa hak asasi manusia yang telah dijamin oleh KHA diantaranya adalah hak untuk pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termaksud kekerasan seksual), hak untuk kesehatan, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi.

Di Indonesia, pernikahan anak sudah menjadi fenomenal nasional yang dimana salah satu faktor terjadinya pernikahan anak adalah budaya karena anak perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus dilindungi, diawasi dan diarahkan, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan usia anak menjadi solusi untuk melindungi harkat dan martabat anak perempuan tersebut. Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan anak tertinggi ke tiga puluh delapan di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara (Julianto, V., Haq, A., Shofa, R.L. and Liem, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2017 di mana data persentase pernikahan anak sebesar 36,93% menunjukkan bahwa angka pernikahan anak bagi perempuan yang berumur 20 sampai 24 tahun telah melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia 18 tahun. Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi tertinggi ketiga di Indonesia dengan persentase 17,12% mengenai kasus perkawinan anak. Sebelumnya data pada tahun 2015 menunjukkan posisi Sulawesi Barat menduduki pernikahan anak nomor satu di Indonesia dengan persentase 34,22% (Indonesia baik.id, 2021).

State of the art dalam penelitian ini merujuk pada kondisi terkini dari program pemerintah yang berfokus pada upaya mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Gap analysis dalam paper ini mengidentifikasi celah atau kekosongan pengetahuan yang masih belum banyak didiskusikan dalam penelitian terdahulu mengenai kerjasama antara NGO dan pemerintah dalam mengatasi pernikahan usia anak, khususnya di Kabupaten Mamuju. Tujuan dari paper ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis peran serta kerjasama antara NGO dan pemerintah dalam program untuk mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Paper ini akan membahas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dan intervensi yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kontribusi dan peran aktif yang dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam menghadapi tantangan pernikahan usia anak di wilayah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, dimana penulis mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan keterlibatan NGO pada program pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan telaah Pustaka dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan mewancarai narasumber dari mitra UNICEF di Sulawesi Barat dan informasi dari berbagai sumber, baik buku, literature, serta referensi-referensi lain yang kiranya dapat mendukung penulisan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode analisis yaitu analisis isi yang bersumber dari berita, media cetak, internet, dan lainnya. Alat analisis yang dimanfaatkan yaitu Nvivo 12 Plus. NVivo 12 Plus adalah perangkat lunak analisis kualitatif yang dikembangkan oleh QSR International. Perangkat ini memiliki sejumlah manfaat bagi peneliti dan profesional yang ingin menganalisis data kualitatif dengan lebih efisien dan mendalam (Baharuddin, Jubba, Nurmandi, & Qodir, 2022; Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, & Kusuma, 2023).




## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan anak telah menjadi perhatian internasional terlihat dari perjanjian terkait dengan pernikahan anak yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC) kemudian pernikahan anak juga diatur perjanjian penting internasional seperti Konferensi Internasional Program Aksi Kependudukan dan pembangunan serta Platform Aksi Beijing. Selain diatur dalam konvensi internasional, pernikahan anak juga dijadikan sebagai agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua anak perempuan (Ratnaningsih & Sujadmiko, 2021). Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan di bawah umur 18 tahun, yang berlangsung baik secara formal maupun tidak formal. Perkawinan anak merupakan fenomena yang dapat melibatkan beberapa unsur fenomena salah satunya adalah unsur sosial budaya. Kasus pernikahan anak umumnya terjadi atas beberapa faktor yaitu kemiskinan, agama, kehamilan remaja serta keinginan yang muncul dari anak tersebut (Ahonsi et al., 2019).

Pernikahan anak merupakan hal yang sangat lazim di kalangan masyarakat hingga sampai pada hari ini dan memiliki dampak negatif yang substansial terhadap pembangunan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi angkatan kerja, kekerasan dan pemberdayaan (Nguyen & Wodon, 2015). Perkawinan anak dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak terhadap anak karena dengan pernikahan maka anak tersebut kehilangan hak-hak tertentu yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut seperti hak untuk tumbuh, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebebasan serta hak atas pengasuhan (Ilma, 2020). Oleh karena itu pernikahan anak dianggap sebagai perilaku kekerasan terhadap anak karena pernikahan anak membuat mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai anak (Nour, 2006, 2009; Paul & Mondal, 2021). Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi nomor satu sebagai daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia (Redaksi Sulbarexpress, 2023). Terdapat beberapa faktor umum yang memengaruhi hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju**



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus

Faktor ekonomi, yang didorong oleh kemiskinan, menjadi salah satu penyebab utama pernikahan anak. Beban ekonomi yang berat pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak mereka, dengan harapan bahwa pernikahan tersebut akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Mereka berharap bahwa setelah anak perempuan menikah, tanggung jawab ekonomi akan beralih ke suami. Dalam konteks seperti ini, sering kali di pedesaan, orang tua tidak mempertimbangkan usia anak mereka dengan cermat, melainkan hanya fokus pada upaya menikahkan mereka. Apalagi jika pihak yang melamar berasal dari keluarga kaya, harapannya adalah dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga mereka (Parsons et al., 2015; Suresh Lal, 2013).

Peran orang tua dalam hal ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya pernikahan anak. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka adalah tradisi dan budaya serta ketidakseimbangan gender dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya, terutama yang masih menganut tradisi konservatif, pernikahan usia anak dianggap sebagai norma yang harus diikuti (Kamal, Hassan, Alam, & Ying, 2015; Mobolaji, Fatusi, & Adedini, 2020). Orang tua sering kali mengikuti tradisi ini tanpa mempertimbangkan kesiapan anak dalam hal kematangan fisik, mental, dan emosional. Selain itu, dalam masyarakat yang masih didominasi oleh norma patriarki, orang tua cenderung menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang lebih muda. Hal ini dikaitkan dengan pandangan bahwa perempuan seharusnya menikah dan mengurus rumah tangga. Dalam situasi ini, perlunya pendidikan dan kesadaran yang lebih besar bagi orang tua untuk memahami konsekuensi negatif dari pernikahan usia anak menjadi sangat penting (Bhan et al., 2019; Petroni, Steinhaus, Fenn, Stobenau, & Gregowski, 2017).

Rendahnya tingkat pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan usia anak. Ketika akses pendidikan terbatas, anak-anak sering kali tidak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka dan konsekuensi negatif dari pernikahan usia anak (Bawono, Retno Suminar, & Hendriani, 2019; Subramanee et al., 2022). Tanpa pemahaman ini, mereka rentan terhadap tekanan keluarga atau norma sosial yang mengharuskan mereka menikah pada usia yang terlalu muda. Selain itu, orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin tidak memahami pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak mereka. Mereka mungkin lebih mendorong pernikahan anak mereka sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat pendidikan adalah kunci dalam melawan pernikahan usia anak (Chowdhury, 2004; Rumble, Peterman, Irdiana, Triyana, & Minnick, 2018). Dengan pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata, anak-anak akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka, memahami hak-hak mereka, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka, termasuk menghindari pernikahan yang tidak sesuai dengan usia mereka (Nahid, 2014; Wodon, Nguyen, & Tsimpo, 2016; Yüksel-Kaptanoğlu & Ergöçmen, 2014).


Pergaulan yang begitu bebas juga dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia anak. Dalam beberapa kasus, pergaulan yang bebas dan tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan sosial yang kuat pada remaja untuk terlibat dalam hubungan romantis atau seksual yang lebih dini. Ketika remaja terlibat dalam hubungan seperti itu, mereka lebih rentan terhadap risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau tekanan dari pasangan mereka untuk menikah. Selain itu, dalam lingkungan pergaulan yang bebas, kurangnya pengawasan atau pengarahan dari orang dewasa yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan usia anak (Nasrullah, Zakar, Zakar, & Krämer, 2014; Subchi, Arsadani, Helmi, & Faridho, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mendidik remaja tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat, menjaga batasan pribadi, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menunggu sampai mereka siap secara fisik, emosional, dan mental untuk memasuki ikatan pernikahan.

Di Kabupaten Mamuju, meskipun sebagai ibu kota Provinsi, masih banyak masyarakat yang tetap teguh memegang adat istiadat, terutama di daerah pegunungan. Persepsi masyarakat di sana adalah bahwa menikahkan anak dengan keluarga dekat adalah lebih baik dan dapat memperkuat ikatan kekeluargaan. Sejak usia dini, anak-anak sudah dijodohkan oleh orang tua mereka. Tujuan dari perjodohan ini adalah untuk mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita yang telah direncanakan dan diinginkan sebelumnya. Dengan adanya perjodohan ini, diharapkan hubungan kekeluargaan tersebut tetap terjaga dan tidak terputus.

Pernikahan anak yang marak juga dipengaruhi oleh faktor agama. Beberapa kelompok agama tertentu berpendapat bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar dan dianjurkan. Alasan di balik pandangan ini adalah untuk menghindari perbuatan zina. Ketika anak-anak remaja mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, terdapat kekhawatiran bahwa mereka dapat terjerumus dalam zina (Al-Hakami & McLaughlin, 2016; Kohno et al., 2020). Oleh karena itu, pernikahan di usia muda dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan terlarang tersebut. Selain itu, pernikahan muda juga dianggap dapat mengurangi kekhawatiran terkait kehamilan di luar nikah. Dengan menikah pada usia muda, diharapkan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjaga moralitas dalam pandangan agama.

Pernikahan anak yang marak di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Mamuju, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adat istiadat, persepsi masyarakat, agama, dan faktor ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang bebas, dan persepsi bahwa menikahkan anak dengan keluarga dekat adalah lebih baik juga turut berperan dalam fenomena pernikahan usia anak. Beberapa kelompok agama menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar dan dianjurkan untuk menghindari perbuatan zina dan kekhawatiran kehamilan di luar nikah. Untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, penting untuk meningkatkan akses pendidikan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi negatif pernikahan usia anak, dan mempromosikan hubungan sehat serta pemahaman akan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki ikatan pernikahan. Adapun dampak buruk dari pernikahan usia anak di antaranya adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. Dampak Buruk Dari Pernikahan Usia Anak**



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus

Pernikahan usia anak memiliki dampak buruk yang sangat serius, terutama terkait dengan kesehatan, praktik kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat putus sekolah yang tinggi. Pertama, dari segi kesehatan, pernikahan usia anak membawa risiko yang besar bagi anak perempuan yang belum matang fisik dan mental (Raj, 2010). Mereka berisiko mengalami komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi (Adedokun, Adeyemi, & Dauda, 2016). Kekurangan gizi dan anemia juga sering terjadi pada anak perempuan yang menikah pada usia muda, karena mereka belum sepenuhnya berkembang dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang nutrisi yang diperlukan selama masa pertumbuhan (Raj, 2010).

Kedua, praktik kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang meluas dalam pernikahan usia anak (Gangoli, McCarry, & Razak, 2009; Hotchkiss, Godha, Gage, & Cappa, 2016). Keterbatasan pengetahuan, kekuasaan yang tidak seimbang, dan ketidakmatangan emosional seringkali menyebabkan pasangan yang menikah pada usia muda rentan terhadap kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Anak-anak yang terjebak dalam pernikahan ini tidak hanya menghadapi risiko kekerasan dari pasangan mereka, tetapi juga berisiko mengalami penindasan dan pelecehan oleh anggota keluarga lainnya (Elnakib et al., 2021; Hamad, Elamassie, Oakley, Alheiwidi, & Baird, 2021).

Ketiga, pernikahan usia anak memiliki dampak negatif yang signifikan pada pendidikan anak. Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung menghentikan pendidikan formal mereka (Lloyd & Mensch, 2008; Sekine & Hodgkin, 2017). Tanggung jawab perkawinan dan beban tugas rumah tangga membuat mereka tidak

dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Putus sekolah juga berdampak jangka panjang, karena membatasi peluang pekerjaan yang layak dan mengarah pada siklus kemiskinan yang terus berlanjut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah kritis diperlukan. Pendidikan tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan hubungan yang sehat harus didorong secara luas di masyarakat. Penting untuk melibatkan keluarga, komunitas, dan pemimpin agama dalam mengubah norma dan persepsi yang menghargai pernikahan usia anak. Selain itu, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang melindungi anak-anak, melarang pernikahan usia anak, dan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh wilayah (Koski & Heymann, 2018; Lloyd & Mensch, 2008). Hanya dengan pendekatan komprehensif dan upaya bersama, kita dapat mengatasi dampak buruk pernikahan usia anak dan melindungi hak-hak serta masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Untuk menangani pernikahan usia anak, kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju sangat penting. UNICEF dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk mengembangkan program yang efektif dalam mengatasi fenomena ini (Efevbera & Bhabha, 2020; Raj & Boehmer, 2013). Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu berperan aktif dalam memprioritaskan isu pernikahan usia anak sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat mencakup berbagai aspek. Pertama, mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan yang melibatkan sekolah-sekolah, guru, dan masyarakat setempat. Program ini dapat menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif, termasuk informasi tentang risiko dan konsekuensi pernikahan usia anak. Selain itu, pelatihan bagi guru dan konselor juga diperlukan untuk mengenali tanda-tanda pernikahan usia anak dan memberikan pendampingan yang tepat.

Kedua, kerjasama ini dapat melibatkan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pernikahan usia anak. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, kegiatan komunitas, dan penyuluhan langsung kepada keluarga dan remaja. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi masyarakat, mengedukasi mereka tentang hak-hak anak, dan mempromosikan alternatif

yang lebih baik seperti pendidikan dan pengembangan potensi pribadi sebelum menikah. Selain itu, kerjasama dapat mencakup pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, agen perubahan lokal, dan pemimpin agama. Kelompok kerja ini dapat bekerja sama dalam merancang kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan upaya yang berkelanjutan dan efektif dalam menangani pernikahan usia anak. Melalui kerjasama ini, UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat saling mendukung dalam mengurangi angka pernikahan usia anak. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan melaksanakan program yang berkelanjutan, diharapkan bahwa pernikahan usia anak dapat dikurangi secara signifikan, dan anak-anak dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengurangi angka pernikahan usia anak memiliki indikasi positif. Kolaborasi antara organisasi internasional seperti UNICEF dan pemerintah daerah memiliki potensi untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan pernikahan usia anak. UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan keahlian dalam hal penelitian, advokasi, pelatihan, dan pengembangan program. Dengan kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki UNICEF untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas upaya penanggulangan pernikahan usia anak di wilayah mereka.

UNICEF dapat memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam merancang kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Dukungan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik, merumuskan strategi yang efektif, dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam mengurangi angka pernikahan usia anak. UNICEF juga memiliki posisi yang kuat dalam advokasi global untuk perlindungan hak anak, termasuk penanggulangan pernikahan usia anak. Kolaborasi dengan UNICEF dapat membantu Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan visibilitas isu pernikahan usia anak secara nasional dan internasional. Melalui dukungan dan pengaruh UNICEF, pemerintah daerah dapat memperoleh lebih banyak perhatian, dukungan, dan sumber daya untuk mengatasi masalah pernikahan usia anak di wilayah mereka.

Kolaborasi antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antara keduanya. Pemerintah daerah dapat mempelajari praktik terbaik, pengalaman sukses, dan pelajaran yang dipetik dari upaya penanggulangan pernikahan usia anak di wilayah lain yang telah didukung oleh UNICEF. Ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengadopsi strategi yang efektif dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan di tempat lain. Dengan adanya kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Kabupaten Mamuju, potensi untuk mengurangi angka pernikahan usia anak menjadi lebih besar. Melalui sinergi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya yang saling melengkapi, mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih positif dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan usia anak dan mempromosikan hak-hak mereka.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam hal pernikahan usia anak (Redaksi Sulbarexpress, 2023). Untuk mengurangi kasus-kasus ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terfokus. Pernikahan usia anak di Sulawesi Barat telah menjadi masalah yang mendalam dengan dampak yang merugikan bagi anak-anak. Pernikahan anak menghambat perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, serta mengurangi peluang mereka untuk mencapai potensi penuh mereka (Field & Ambrus, 2008; Mbamba, Yeboaa, Gyimah, & Mccarthy, 2023; Mikhail, 2002). Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk melindungi anak-anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak. Program-program pendidikan dan kampanye sosialisasi perlu dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas, dan keluarga untuk mengubah persepsi yang salah dan mengedukasi tentang pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak (Mourtada, Schlecht, & Dejong, 2017; Naghizadeh et al., 2021).



Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan jelas yang melarang pernikahan anak di Sulawesi Barat. Upaya perlu dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki sumber daya dan keterampilan yang cukup untuk menangani kasus pernikahan anak dengan efektif. Selain itu, dukungan dan program pemberdayaan perempuan juga perlu ditingkatkan di Sulawesi Barat. Memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan, meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan reproduksi, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi pernikahan anak.

Kerjasama dengan pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga dinilai sangat krusial untuk mengatasi pernikahan usia anak. Melalui kolaborasi yang kuat, sumber daya dapat digabungkan, pengalaman dapat dibagi, dan solusi yang holistik dapat dikembangkan. Selain itu, menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan dan program yang telah diimplementasikan adalah langkah penting. Dengan memantau perkembangan dan mengevaluasi hasil, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan upaya dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sulawesi Barat. Pengurangan kasus pernikahan usia anak di Sulawesi Barat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan upaya bersama, diharapkan bahwa anak-anak di Sulawesi Barat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk masa depan yang lebih baik.

Selain rekomendasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa tambahan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak di Sulawesi Barat yaitu dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau, termasuk penyediaan informasi tentang kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi, dan pelayanan medis yang berkualitas. Hal ini dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada usia yang rentan dan mengurangi tekanan untuk menikah pada usia yang belum tepat (Archambault, 2011; Islam, 2022).

Melibatkan komunitas secara aktif dalam upaya mengurangi pernikahan usia anak juga harus dilakukan melalui program pemberdayaan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi lokal untuk mendukung penyebaran informasi, mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan anak, serta memberikan peran yang kuat dalam mempromosikan hak-hak anak. Selain itu, mengurangi kesenjangan gender dalam akses pendidikan dengan memastikan anak perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas. Ini melibatkan penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai, program beasiswa, transportasi yang aman, dan langkah-langkah lain yang memastikan bahwa anak perempuan dapat menghadiri sekolah secara teratur.

Mengembangkan program ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan peluang kerja yang layak bagi orang dewasa muda juga sebagai langkah yang dapat dipertimbangkan (Raj, Gomez, & Silverman, 2014; Steinhilber, Hinson, Rizzo, & Gregowski, 2019). Dengan memberikan akses ke pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan, mereka akan memiliki pilihan untuk menunda pernikahan dan lebih mempersiapkan diri secara finansial sebelum membangun keluarga. Adapun dengan melibatkan sektor swasta dan perusahaan dalam upaya mengurangi pernikahan usia anak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda (Laksmi & Haryanti, 2022). Dengan melibatkan perusahaan, dapat terbentuk kemitraan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Barat. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu, untuk mencapai perubahan positif yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang memiliki dampak buruk yang serius terhadap kesehatan, praktik kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat putus sekolah. Faktor-faktor seperti adat istiadat, persepsi masyarakat, faktor ekonomi, agama, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang bebas, dan praktik perjodohan turut berperan dalam memengaruhi tingginya angka pernikahan usia anak. Untuk mengatasi pernikahan usia anak, diperlukan respon yang holistik dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional seperti UNICEF, dan masyarakat secara luas. Langkah-langkah kritis yang perlu diambil meliputi peningkatan akses pendidikan berkualitas, pemberdayaan perempuan, pengkampanyean kesadaran publik tentang dampak buruk pernikahan usia anak, penguatan sistem perlindungan anak, dan pembentukan kemitraan yang erat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang meningkat, diharapkan pernikahan usia anak dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, memperoleh pendidikan yang layak, melindungi hak-hak mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri serta masyarakat secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adedokun, O., Adeyemi, O., & Dauda, C. (2016). Child marriage and maternal health risks among young mothers in Gombi, Adamawa state, Nigeria: Implications for mortality, entitlements and freedoms. *African Health Sciences*, 16(4), 986–999. <https://doi.org/10.4314/ahs.v16i4.15>

Ahonsi, B., Fuseini, K., Nai, D., Goldson, E., Owusu, S., Ndifuna, I., ... Tapsoba, P. L. (2019). Child marriage in Ghana: Evidence from a multi-method study. *BMC Women's Health*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0823-1>

Al-Hakami, H., & McLaughlin, K. (2016). Debatable Marriages: Marriage and Child Marriage in Saudi Arabia. *Marriage and Family Review*, 52(7), 654–664. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119>

Archambault, C. S. (2011). Ethnographic empathy and the social context of rights: “Rescuing” maasai girls from early marriage. *American Anthropologist*, 113(4), 632–643. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2011.01375.x>

Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., ... Heymann, J. (2018). Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics and Policy*, 39(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>

Baharuddin, T., Jubba, H., Nurmandi, A., & Qodir, Z. (2022). Online Social Trust in Government: Analysis of Government Policy During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9->

2021.2315575

Batrya, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>

Bawono, Y., Retno Suminar, D., & Hendriani, W. (2019). Low Education and Early Marriage in Madura: a Literature Review. *The Journal of Educational Development*, 7(3), 166–172. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jed/article/view/29283>

Bhan, N., Gautsch, L., McDougal, L., Lapsansky, C., Obregon, R., & Raj, A. (2019). Effects of Parent–Child Relationships on Child Marriage of Girls in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam: Evidence From a Prospective Cohort. *Journal of Adolescent Health*, 65(4), 498–506. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.05.002>

Bhuwania, P., Huh, K., & Heymann, J. (2023). Impact of Tuition-Free Education Policy on Child Marriage and Early Childbearing: Does Secondary Matter More? *Population and Development Review*, 49(1), 43–70. <https://doi.org/10.1111/padr.12538>

Chauhan, S., Sekher, T. V., Kumar, P., Srivastava, S., & Patel, R. (2020). Prevalence, determinants and socio-economic inequality of early marriage among men in India. *Children and Youth Services Review*, 116, 105273. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105273>

Chowdhury, F. D. (2004). The socio-cultural context of child marriage in a Bangladeshi village. *International Journal of Social Welfare*, 13(3), 244–253. <https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x>

Efevbera, Y., & Bhabha, J. (2020). Defining and deconstructing girl child marriage and applications to global public health. *BMC Public Health*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09545-0>

Elnakib, S., Hussein, S. A., Hafez, S., Elsallab, M., Hunersen, K., Metzler, J., & Robinson, W. C. (2021). Drivers and consequences of child marriage in a context of protracted displacement: a qualitative study among Syrian refugees in Egypt. *BMC Public Health*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10718-8>

Field, E., & Ambrus, A. (2008). Early marriage, age of menarche, and female schooling attainment in Bangladesh. *Journal of Political Economy*, 116(5), 881–891.

<https://doi.org/10.1086/593333>

Freccero, J., & Whiting, A. (2018). Toward an End to Violence: Lessons from Research and Practice in Development and Humanitarian Sectors. In Save the Children International. <https://doi.org/10.5325/j.ctv1bxgx9h.13>

Gangoli, G., McCarry, M., & Razak, A. (2009). Child marriage or forced marriage? South asian communities in north east england. *Children and Society*, 23(6), 418–429. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2008.00188.x>

Gastón, C. M., Misunas, C., & Cappa, C. (2019). Child marriage among boys: a global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(3), 219–228. <https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584>

Godha, D., Gage, A. J., Hotchkiss, D. R., & Cappa, C. (2016). Predicting Maternal Health Care Use by Age at Marriage in Multiple Countries. *Journal of Adolescent Health*, 58(5), 504–511. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.01.001>

Hamad, B. A., Elamassie, S., Oakley, E., Alheiwidi, S., & Baird, S. (2021). ‘No One Should Be Terrified Like I Was!’ Exploring Drivers and Impacts of Child Marriage in Protracted Crises Among Palestinian and Syrian Refugees. *European Journal of Development Research*, 33(5), 1209–1231. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00427-8>

Hotchkiss, D. R., Godha, D., Gage, A. J., & Cappa, C. (2016). Risk factors associated with the practice of child marriage among Roma girls in Serbia Health and human rights of marginalized populations. *BMC International Health and Human Rights*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12914-016-0081-3>

Ilahi, A. H. A. (2021). The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 129.

Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

Indonesia baik.id. (2021). Menurunkan Angka Perkawinan Anak Demi Pembangunan Berkelanjutan. Retrieved June 11, 2023, from Indonesia baik.id website: <https://indonesiabaik.id/infografis/menurunkan-angka-perkawinan-anak-demi-pembangunan-berkelanjutan>

Islam, M. M. (2022). Child marriage, marital disruption, and marriage thereafter: evidence from a national survey. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02088-z>

John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>

John, N. A., Kapungu, C., Sebany, M., & Tadesse, S. (2022). Do Gender-Based Pathways Influence Mental Health? Examining the Linkages Between Early Child Marriage, Intimate Partner Violence, and Psychological Well-being among Young Ethiopian Women (18–24 years Old). *Youth and Society*, 1–18. <https://doi.org/10.1177/0044118X221079375>

Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Salim, E. F., & Safira, L. (2020). Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 135–149.

Julianto, V., Haq, A., Shofa, R.L. and Liem, A. (2022). Tick tick boom: The rise of child marriage in Indonesia during the COVID-19 pandemic. (1), 1–12. <https://doi.org/10.31234/osf.io/m6der>.

Kamal, S. M. M., Hassan, C. H., Alam, G. M., & Ying, Y. (2015). Child marriage in Bangladesh: Trends and determinants. *Journal of Biosocial Science*, 47(1), 120–139. <https://doi.org/10.1017/S0021932013000746>

Karam, A. (2015). Faith-Inspired Initiatives to Tackle the Social Determinants of Child Marriage. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 59–68. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075754>

Kohno, A., Techasrivichien, T., Pilar Suguimoto, S., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, 15(7), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>

Koski, A., & Heymann, J. (2018). Child Marriage in the United States: How Common Is the Practice, And Which Children Are at Greatest Risk? *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 50(2), 59–65. <https://doi.org/10.1363/psrh.12055>

Laksmi, E., & Haryanti, R. (2022). Corporate Social Responsibility in Preventing

Child Marriage In Indonesia: Systematic Literature Review 2016 - 2021. ICAS 2021, 1–12. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315191>

Lee-Rife, S., Malhotra, A., Warner, A., & Glinski, A. M. (2012). What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence. *Studies in Family Planning*, 43(4), 287–303. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x>

Lloyd, C. B., & Mensch, B. S. (2008). Marriage and childbirth as factors in dropping out from school: An analysis of DHS data from sub-Saharan Africa. *Population Studies*, 62(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/00324720701810840>

Lubis, A., Baharuddin, A., Maganingratna, A., & Lubis, M. A. (2021). NGOs and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 085. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1346>

Mazurana, D., Marshak, A., & Spears, K. (2019). Child marriage in armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 101(911), 575–601. <https://doi.org/10.1017/S1816383120000156>

Mbamba, C. R., Yeboaa, P. A., Gyimah, C., & Mccarthy, M. (2023). When child marriage and child welfare intersect: Understanding the barriers to education. *Children and Society*, 37(3), 966–978. <https://doi.org/10.1111/chso.12640>

McCleary-Sills, J., Hanmer, L., Parsons, J., & Klugman, J. (2015). Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling and Gender Equality in Education. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 69–80. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075755>

Mikhail, S. L. B. (2002). Child marriage and child prostitution: two forms of sexual exploitation. *Gender & Development*, 10(1), 43–49.

Mobolaji, J. W., Fatusi, A. O., & Adedini, S. A. (2020). Ethnicity, religious affiliation and girl-child marriage: A cross-sectional study of nationally representative sample of female adolescents in Nigeria. *BMC Public Health*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08714-5>

Mourtada, R., Schlecht, J., & Dejong, J. (2017). A qualitative study exploring child marriage practices among Syrian conflict-affected populations in Lebanon. *Conflict and Health*, 11(Suppl 1), 27. <https://doi.org/10.1186/s13031-017-0131-z>

Naghizadeh, S., Mirghafourvand, M., Mohammadi, A., Azizi, M., Taghizadeh-Milani, S., & Ganbari, H. (2021). Knowledge and viewpoint of adolescent girls regarding child marriage, its causes and consequences. *BMC Women's Health*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01497-w>

Nahid, F. (2014). Child marriage in Bangladesh: Socio-legal analysis. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.5897/ijasa11.024>

Nasrullah, M., Zakar, R., Zakar, M. Z., & Krämer, A. (2014). Girl-child marriage and its association with morbidity and mortality of children under 5 years of age in a nationally-representative sample of Pakistan. *Journal of Pediatrics*, 164(3), 639–646. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.11.017>

Nguyen, M. C., & Wodon, Q. (2015). Global and Regional Trends in Child Marriage. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 6–11. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075756>

Nour, N. M. (2006). Health consequences of child marriage in Africa. *Emerging Infectious Diseases*, 12(11), 1644–1649. <https://doi.org/10.3201/eid1211.060510>

Nour, N. M. (2009). Child marriage: a silent health and human rights issue. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, 2(1), 51–56. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399295> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2672998>

Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>

Paul, P., & Mondal, D. (2021). Child Marriage in India: A Human Rights Violation During the COVID-19 Pandemic. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 33(1), 162–163. <https://doi.org/10.1177/1010539520975292>

Petroni, S., Steinhaus, M., Fenn, N. S., Stoebenau, K., & Gregowski, A. (2017). New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa. *Annals of Global Health*, 83(5–6), 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.09.001>

Raj, A. (2010). When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls. *Archives of Disease in Childhood*, 95(11), 931–935.



<https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>

Raj, A., & Boehmer, U. (2013). Girl Child Marriage and Its Association With National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries. *Violence Against Women*, 19(4), 536–551. <https://doi.org/10.1177/1077801213487747>

Raj, A., Gomez, C. S., & Silverman, J. G. (2014). Multisectorial Afghan Perspectives on Girl Child Marriage: Foundations for Change Do Exist in Afghanistan. *Violence Against Women*, 20(12), 1489–1505. <https://doi.org/10.1177/1077801211403288>

Rasmussen, B., Neelam Maharaj, vueduau, Sheehan, P., & Friedman, H. (2019). Reduce Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 65, 65. Retrieved from <https://vuir.vu.edu.au/39121/>

Ratnaningsih, R., & Sujadmiko, S. (2021). Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Jebbr*, 1(1), 50–66.

Redaksi Sulbarexpress. (2023). Angka Pernikahan Anak di Sulbar Tertinggi di Indonesia. Retrieved from <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/02/15/angka-pernikahan-anak-di-sulbar-tertinggi-di-indonesia/>

Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City : Indonesian Government Plans. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141>

Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

Sarfo, E. A., Salifu Yendork, J., & Naidoo, A. V. (2022). Understanding Child Marriage in Ghana: The Constructions of Gender and Sexuality and Implications for Married Girls. *Child Care in Practice*, 28(2), 228–241. <https://doi.org/10.1080/13575279.2019.1701411>

Scolaro, E., Blagojevic, A., Filion, B., Chandra-Mouli, V., Say, L., Svanemyr, J., & Temmerman, M. (2015). Child Marriage Legislation in the Asia-Pacific Region. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 23–31. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075759>

Scott, S., Nguyen, P. H., Neupane, S., Pramanik, P., Nanda, P., Bhutta, Z. A., ... Menon, P. (2021). Early marriage and early childbearing in South Asia: trends, inequalities, and drivers from 2005 to 2018. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1491(1), 60–73. <https://doi.org/10.1111/nyas.14531>

Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLoS ONE*, 12(7), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176>

Siddiqi, M., & Greene, M. E. (2022a). Mapping the Field of Child Marriage: Evidence, Gaps, and Future Directions From a Large-Scale Systematic Scoping Review, 2000–2019. *Journal of Adolescent Health*, Vol. 70, pp. S9–S16. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.020>

Siddiqi, M., & Greene, M. E. (2022b). Mapping the Field of Child Marriage: Evidence, Gaps, and Future Directions From a Large-Scale Systematic Scoping Review, 2000–2019. *Journal of Adolescent Health*, 70(3), S9–S16. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.020>

Steinhaus, M., Hinson, L., Rizzo, A. T., & Gregowski, A. (2019). Measuring Social Norms Related to Child Marriage Among Adult Decision-Makers of Young Girls in Phalombe and Thyolo, Malawi. *Journal of Adolescent Health*, 64(4), S37–S44. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.12.019>

Subchi, I., Arsadani, Q., Helmi, M. I., & Faridho, E. (2021). Legal Policy of Child Marriage In the Covid-19 Pandemic Period. *Samarah*, 5(2), 846–866. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10570>

Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15138. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>

Suresh Lal, B. (2013). Child Marriage in India: Factors and Problems. *International Journal of Science and Research*, 4(4), 2319–7064. Retrieved from [www.ijsr.net](http://www.ijsr.net)

Wodon, Q., Nguyen, M. C., & Tsimpo, C. (2016). Child Marriage, Education, and Agency in Uganda. *Feminist Economics*, 22(1), 54–79.

<https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1102020>

Yüksel-Kaptanođlu, İ., & Ergöçmen, B. A. (2014). Early Marriage: Trends in Turkey, 1978-2008. *Journal of Family Issues*, 35(12), 1707–1724.  
<https://doi.org/10.1177/0192513X14538025>